

22 Desember 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 27/G
------------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 30 TAHUN 2003

TENTANG

PENGURUS DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM) KOTA MOJOKERTO
MASA BHAKTI TAHUN 2004 - 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : Surat Ketua Dewan Kesenian Kota Mojokerto tanggal 3 Desember 2003 Nomor : 003/DKM/XII/2003 perihal Pengukuhan Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto Periode 2004 – 2009.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menampung, mengembangkan dan meningkatkan kreatifitas, kualitas dan kuantitas seni dan budaya khususnya seni dan budaya daerah, maka perlu ditumbuhkembangkan suatu apresiasi masyarakat tentang seni dan budaya yang inovatif dan universal berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan berhubung telah berakhirnya masa bhakti Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 56 Tahun 1997 untuk masa bhakti Tahun 1997 – 2002, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pengurus Dewan Kesenian Kota Mojokerto (DKM) untuk masa bhakti Tahun 2004 – 2009 dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGURUS DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM) KOTA MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2004 – 2009

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto masa bhakti Tahun 2004–2009, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas :

I. Pelindung :

Memberikan perlindungan hukum dan bimbingan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sesuai dengan Tingkat Struktur Organisasi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

II. Pembina

Memberikan pembinaan / pertimbangan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sesuai dengan Tingkat Struktur Organisasi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

III. Ketua :

- a. Membuat dan menetapkan program kerja jangka pendek maupun jangka panjang ;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas seni dan budaya ;
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Pengurus Lengkap Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) yang diselenggarakan minimal sekali setahun ;
- e. Mengadakan kerja sama dengan Lembaga / Organisasi maupun perorangan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas seni dan budaya ;

IV. Sekretaris :

- a. Mewakili Ketua bila berhalangan ;
-

- b. Memimpin dan mengkoordinir kegiatan kesekretariatan dan urusan rumah tangga Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- c. Menghimpun laporan dari masing-masing bidang kesenian ;
- d. Membuat laporan semester dan tahunan tentang perkembangan seni dan budaya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

V. Bendahara :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan keuangan dan inventarisasi kekayaan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- b. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran dan belanja Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pembukuan keuangan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- d. Melaporkan secara berkala kepada Ketua tentang Kondisi keuangan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

VI. Bidang-bidang :

1. Bidang Seni Musik / Suara :

- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Orkes, Melayu / dangdut, Band, Keroncong, karawitan, Elektrik, Seni Suara, Samroh/hadrah/Qosidah, Kentrungan dan lain sejenisnya ;
- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang seni musik dan suara sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang seni musik dan suara kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf b Romawi IV, untuk bersamasama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;

- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang seni musik dan suara kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).
2. Bidang Seni Drama / Teater :
- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kesenian drama, teater, ludruk, ketoprak, wayang orang, pedalangan dan lain sejenisnya ;
 - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang seni drama dan teater, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang seni drama dan teater kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang drama dan teater kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).
3. Bidang Seni Sastra :
- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Sastra Jawa dan Sastra Indonesia dan lain sejenisnya ;

- b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Sastra Jawa dan Sastra Indonesia kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).
4. Bidang Seni Tari :
- a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis Seni Tari Tradisional dan Modern dan lain sejenisnya ;
 - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Tari Tradisional dan Modern, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Tari Tradisional dan Modern kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Tari Tradisional dan Modern kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).
5. Bidang Seni Rupa :
 - a. Menganalisis, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan kesenian Lukis, pahat / patung, dekorasi, fotografi dan lain sejenisnya ;
 - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Rupa sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Rupa kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - d. Membuat laporan tahunan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Rupa kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).
 6. Bidang Seni Inofatif :
 - a. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kesenian Tata Rias, Modeling dan Perfilman dan lain sejenisnya ;
 - b. Mempersiapkan seniman sesuai jenis kesenian tertentu dalam lingkup bidang Seni Inofatif, sebagai obyek kesenian yang akan ditampilkan dalam suatu pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
-

- c. Mempersiapkan dan mengerahkan seniman dalam lingkup bidang Seni Inofatif kecuali seniman sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf b Romawi IV, untuk bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain mendukung dan membantu kelancaran pelaksanaan pagelaran yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- d. Membuat laporan tribulan tentang perkembangan kualitas dan kuantitas seniman dan jenis kesenian bidang Seni Inofatif kepada Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

Pasal 3

- (1). Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pengurus Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibentuk Kepanitiaan / Tim guna merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan pagelaran yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) ;
- (2). Dalam pelaksanaan tugasnya panitia / Tim dimaksud pada ayat (1) dengan Persetujuan Ketua Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) dapat meminta bantuan tenaga ahli atau professional diluar anggota Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

Pasal 4

Segala macam bentuk kesenian yang digelar di Kota Mojokerto yang bersifat komersial, harus sepengetahuan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kota Mojokerto

Pasal 5

- (1). Segala pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) serta bantuan dari pihak luar yang sah dan halal ;

- (2) Seluruh harta kekayaan Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsi Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) dan wajib dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) dalam Musyawarah Daerah Dewan Kesenian Mojokerto (DKM).

Pasal 6

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 56 Tahun 1997 tentang Dewan Kesenian Mojokerto (DKM) Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Masa Bhakti Tahun 1997 – 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Desember 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 22 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KESENIAN MOJOKERTO (DKM)
 KOTA MOJOKERTO MASA BHAKTI TAHUN 2004 - 2009

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN	ALAMAT
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. Walikota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145
		2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145
II.	Pembina	1. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145
		2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto	Jl. P. B Sudirman 40
		3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145
		4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Jl. Gajah Mada 145
III.	Ketua	1. Dra. KRISTRI NUGRAHENI BACHTIAR	Jl. Wilis Raya
		2. GAGUK CHRIS SUGIATMOKO	Jl. Nangka 19
IV.	Sekretaris	1. MOCH. SJAFI	Jl. Anjasmoro V / 23
		2. M MISBAKH	Jl. Mulyosari VI / 17
V.	Bendahara	1. HERY SUBEKTI	Jl. Arjuno VI / 31
		2. YANTI YANANTA	Jl. Salak 45
VI.	Bidang-bidang :		
	a. Seni Musik / Suara	1. OKY SUNARKO	Jl. Empu Nala 259
		2. DARTO KUSWANDI	Prajurikulon V / 17
	b. Seni Drama / Teater	1. BAGUS YUWONO	Jl. Benteng Pancasila 62
		2. GATOT SABLENG	Jl. Jokotole 21
	c. Seni Sastra	1. UMI SALAMAH	Jl. Pemuda
		2. SJAIFUL BACHRI	Jl. Jagalan II / 42
	d. Seni Tari	1. MUJARWATI	Jl. Jawa 31
		2. TAVIA DEWI	Pulorejo
	e. Seni Rupa	1. SUNGKONO	Sinoman VII
		2. AKHMAD QOMARUDIN	Jl. Raya Surodinawan
	f. Seni Inovatif	NYONG LARUNGA	Sinoman V / 11
VII.	Pembantu Umum	KIPNI	Bancang Gg. Kamboja

WALIKOTA MOJOKERTO

Tegeh Soejono
 TEGOEH SOEJONO, S.H.